



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 10961-10969

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto

Rahmadhini Pratama¹, Rusyaida², Yuwarman Mansur³, Imamuddin⁴

¹²³⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

¹pratamarahmadini@gmail.com, ²rusyaida@uinbukittinggi.ac.id, ³mansuryuarman@gmail.com,

⁴imamuddin76@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pengelolaan dana oleh nasabah dalam pembiayaan musyarakah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diberikan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri pada UMKM di Kecamatan X Koto, serta melihat kendala apa yang dihadapi BUMNag Bersama Lemersing Mandiri dalam meningkatkan UMKM di Kecamatan X koto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah laporan jumlah data nasabah pembiayaan musyarakah dari tahun 2021-2025, serta data jenis UMKM yang diberikan nasabah pembiayaan musyarakah dari tahun 2021-2025, selain itu data juga dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pembiayaan musyarakah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto dikatakan cukup efektif dilihat dari indikator efektivitas pembiayaan yaitu peningkatan omzet, peningkatan aset, ketepatan sasaran, dan peningkatan ketenagakerjaan. Selain itu, BUMNag Bersama Lemersing Mandiri mengalami beberapa kendala dalam meningkatkan UMKM di kecamatan X Koto yaitu dalam hal permodalan dikarenakan dana yang dimiliki bersumber dari penyertaan modal dari berbagai nagari yang ada di kecamatan X Koto dan adanya penggunaan dana pembiayaan musyarakah yang tidak digunakan sesuai dengan perjanjian awal oleh nasabah.

Kata kunci: Efektivitas, Pembiayaan Musyarakah, UMKM, BUMNag Bersama Lemersing Mandiri.

1. Pendahuluan

Kegiatan perekonomian berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kegiatan perekonomian sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat dengan cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Pada konteks pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sangat ditentukan oleh kontribusi berbagai sektor, termasuk sektor UMKM yang sering disebut sebagai salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara dikarenakan memiliki kontribusi besar dalam menyediakan peluang kerja baru agar mengurangi jumlah pengangguran, membantu pertumbuhan ekonomi disuatu negara, dan meningkatkan daya saing.(Wahjoedi, 2025). UMKM juga berperan penting pada sektor informal yang dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan akses ekonomi bagi masyarakat yang belum mampu menjangkau pasar formal. Menurut laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2025), UMK berperan lebih dari 62,3% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menampung sekitar 97% tenaga kerja. (Sudrajat, 2025). Data tersebut menunjukan bahwa UMKM bukan sekadar pelengkap, tetapi berperan terhadap pembangunan ekonomi. Keberadaannya dapat mengakses seluruh masyarakat, baik dari desa hingga perkotaan, sehingga UMKM menjadi salah satu instrumen penting dalam pemerataan ekonomi nasional. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya, UMKM sering kali menjadi sarana pelestarian budaya lokal melalui produk-produk khas daerah, baik berupa makanan tradisional, kerajinan tangan, maupun jasa berbasis kearifan lokal. UMKM di Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai krisis. Pada masa krisis moneter 1998,

Analisis Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto

UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat beradaptasi ketika banyak usaha besar mengalami kebangkrutan, ketahanan tersebut kembali terbukti pada masa pandemi Covid-19, dimana UMKM dapat menunjukkan fleksibilitasnya dengan memanfaatkan berbagai teknologi, seperti penjualan secara online dan pemasaran berbasis media sosial sehingga dapat menopang perekonomian, UMKM disini bukan hanya penggerak ekonomi saja, akan tetapi juga pelestarian budaya dan memiliki nilai strategis sebagai penyangga stabilitas sosial masyarakat

Kontribusi UMKM yang besar dalam perekonomian masih saja menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal untuk memperluas usahanya, memperbaiki sarana dan prasarana, menambah bahan baku, maupun memperluas distribusi sehingga dukungan pembiayaan sangat dibutuhkan. Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik individu maupun pelaku kelompok berdasarkan kesepakatan tertentu atau pendanaan yang diberikan satu pihak untuk mendukung usaha. Dalam praktiknya, pembiayaan tidak hanya sebatas pinjaman dana, tetapi juga mencakup hubungan kepercayaan, tanggung jawab, serta perjanjian yang kesepakatannya antara dua pihak yang mengatur mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya. (Tarawiru, 2024). Kontribusi pembiayaan dalam hal memberikan solusi keterbatasan modal bagi UMKM yang sering menjadi hambatan bagi mereka dapat diatasi, sehingga aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, maupun konsumsi dapat berjalan dengan lebih lancar. Mayoritas masyarakat di Indonesia ialah beragama Islam sehingga pembiayaan berbasis syariah menjadi salah satu alternatif yang dipercaya lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama pembiayaan tidak hanya sekadar memberikan modal kerja, melainkan juga mendorong produktivitas, memperluas usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi pelaku usaha, pembiayaan menjadi jalan keluar untuk menambah persediaan. Dari sisi makro, pembiayaan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak usaha yang mendapatkan modal, semakin besar pula dampak positifnya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, berbeda dengan pembiayaan konvensional yang berbasis bunga.

Pembiayaan syariah yang banyak ditawarkan dalam membantu meningkatkan UMKM adalah pembiayaan musyarakah, yakni akad kerjasama antar kedua belah pihak atau lebih yang mana kedua pihak berkontribusi dalam menyumbangkan dana untuk usaha tersebut. Dalam pembiayaan musyarakah ini besaran pembagian keuntungan masing-masing pihak akan disepakati pada awal perjanjian dan untuk kerugian ditanggung sesuai modal masing-masing, sehingga prinsip *profit and loss sharing* benar-benar diterapkan sekaligus fleksibel untuk memenuhi kebutuhan modal usaha terutama pada UMKM. (Jajuli, 2024) Lembaga keuangan ditingkat desa yang telah menerapkan pembiayaan musyarakah ini adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag merupakan lembaga ekonomi desa memiliki potensi besar dalam mengembangkan pembiayaan mikro berbasis komunitas, termasuk dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. (Rahman, 2024) Penerapan pembiayaan musyarakah ini telah dilaksanakan di lembaga keuangan syariah khususnya BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto.

Tabel 1
Data Pembiayaan bagi UMKM yang disalurkan BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto

Tahun	Jumlah Nasabah yang dibiayai	Persentase Jumlah Nasabah	Besaran Pembiayaan Musyarakah	Persentase Besaran Pembiayaan Musyarakah
2021	79	-	1.612.000.000	-
2022	78	(1,27%)	1.302.704.000	(19,19%)
2023	129	65,38%	1.779.749.000	36,62%
2024	223	72,87%	2.886.501.000	62,19%
2025	170	(23,77%)	2.168.784.000	(24,86%)

Sumber: Laporan Tahunan BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto (2021- 2025)

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 79 nasabah yang memperoleh pembiayaan dengan besaran Rp 1.612.000.000. Akan tetapi, pada tahun 2022 jumlah tersebut menurun menjadi 78 nasabah atau sebesar (1,27%) dengan total pembiayaan sebesar Rp 1.302.704.000 atau sebesar (19,19%). Tahun 2023 mengalami kenaikan lagi dengan jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar 129 pihak penerima pembiayaan atau sebesar 65,38% dengan besaran dana Rp 1.779.794.000 atau sebesar 36,62%. Tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan dengan jumlah 223 nasabah atau sebesar 72,87% jumlah pembiayaan Rp 2.886.501.000 atau sebesar 62,19%. Akan tetapi, ditahun 2025 jumlah tersebut mengalami penurunan dengan total nasabah 170 atau sebesar (23,77%) jumlah pembiayaan Rp 2.168.784.000 atau sebesar (24,86%).

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto, ibu Yesi Apriani pada tanggal 22 september 2025 pembiayaan musyarakah diberikan sebagai solusi bagi nasabah yang mengalami keterbatasan modal. Akan tetapi, ditemukannya berbagai pengalaman terkait pelaksanaan pembiayaan musyarakah, setiap nasabah memiliki cara yang berbeda dalam memanfaatkan dana yang diterimanya. Beberapa nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk kegiatan usaha seperti membeli bahan baku, menambah modal kerja, sebagian lainnya menggunakan dana untuk keperluan pribadi atau keluarga. Variasi pemanfaatan ini memperlihatkan adanya keberagaman penggunaan dana pembiayaan musyarakah yang diterapkan di lapangan pada tingkat nagari. Di satu sisi, pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperkuat UMKM akan tetapi di masih adanya perbedaan dalam memanfaatkan dana.

Tabel 2
Data Jenis UMKM yang diberikan Pembiayaan Musyarakah oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto

No	Bidang Usaha	Jenis Kegiatan
1	Jasa	a. Toko Pakaian b. Toko Jahit c. Toko Fotocopy d. Toko Pelaminan
2	Perdagangan	a. Toko Kelontong b. Kedai Nasi dan Sarapan c. Kedai Sayuran
3	Perikanan	a. Tambak Ikan Nila
4	Pariwisata	a. Tempat Pemandian
5	Pertanian	a. Tanaman Cabe b. Tanaman Sayur
6	Industri	a. Toko Songket b. Toko kue dan Keripik

Sumber: Laporan Jenis UMKM di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto (2021- 2025)

Berdasarkan data diatas, BUMNag Bersama Lemersing Mandiri sudah menyalurkan pembiayaan musyarakah kepada berbagai pelaku UMKM di Kecamatan X Koto dengan berbagai jenis usaha yang beragam. Dalam sektor jasa, pembiayaan diberikan kepada pelaku usaha yang mengelola toko pakaian, jahit, toko fotocopy, dan toko pelaminan jenis usaha ini termasuk dalam usaha jasa karena memberikan pelayanan dan kebutuhan secara langsung kepada masyarakat. Selanjutnya, jenis usaha perdagangan yang diberikan kepada pelaku usaha toko kelontong kedai nasi serta sarapan, dan kedai sayuran karna jenis usaha ini fokus pada aktivitas jual beli barang konsumsi. Selain itu, terdapat pembiayaan yang diberikan pada sektor perikanan yang diberikan pada usaha tambak nila. selanjutnya, pada sektor pariwisata yang diberikan kepada pelaku usaha yang menjalankan usaha tempat pemandian. Selain itu, pada sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Kecamatan X Koto yang berhubungan langsung dengan kesediaan pangan dan kesejahteraan petani. Terakhir, pembiayaan yang diberikan pada sektor industry yang diberikan pembiayaan pada pelaku usaha songket, toko kue dan keripik.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai pembiayaan musyarakah dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, akan tetapi lebih menitikberatkan pada prosedur pembiayaan serta transparansi akad yang digunakan dalam memberikan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, seperti penelitian oleh M. Daffa (2025) Penerapan pembiayaan musyarakah memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM di BPRS Palembang, penerapan akad musyarakah sangat transparansi dan dapat meningkatkan kepercayaan antara BPRS dan nasabah. Selain itu, penelitian oleh Mauliya Nur Fadlillah (2021) Pembiayaan Musyarakah di BMT BIMA Magelang sudah efektif, sesuai prinsip syariah (ijab qabul, kontrak, nisbah jelas). Peningkatan manfaat musyarakah berbanding lurus berdasarkan peningkatan pendapatan BMT. Penelitian terdahulu masih jarang menyinggung pada efektivitas pembiayaan musyarakah dan kendala apa saja yang terjadi dalam meningkatkan UMKM, terutama pada lembaga non-bank seperti BUMNag masih belum banyak dibahas.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu cara atau dasar memecahkan masalah yang akan diteliti dengan memaparkan keadaan objek berdasarkan fakta, pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk memahami suatu fenomena sosial serta sudut pandang individu yang menjadi subjek penelitian. (Sugiyono, 2018) Data dalam penelitian berupa data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah bagi UMKM di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Di Kecamatan X Koto pada tahun 2021-2025. Penelitian ini dilakukan di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini, karena BUMNag Bersama Lemersing Mandiri merupakan lembaga keuangan tingkat desa yang aktif menerapkan pembiayaan *musyarakah* dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM di Kecamatan X Koto.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak BUMNag Bersama Lemersing Mandiri dan nasabah yang bersangkutan, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian. (Agustino, 2015) Informan utama dalam penelitian ini adalah pengurus BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto, nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah bagi UMKM di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih terbuka namun tetap terarah, serta dokumentasi untuk mendukung temuan penelitian. (Gunawan, 2013) Metode analisis data dilakukan menurut Miles dan Huberman, yaitu: pertama, reduksi data yang bertujuan merangkum informasi penting, kedua, penyajian data yang disusun dalam bentuk deskripsi naratif agar memudahkan pemahaman, dan ketiga, penarikan kesimpulan serta verifikasi yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Umrati, 2020)

3. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pembiayaan Musyarakah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto

Pembiayaan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, pembiayaan ini merupakan atas dasar kekeluargaan bagi lembaga keuangan yang mempercayakan kepada anggotanya untuk mengelola serta dapat bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah diberikan dikarenakan penyaluran pembiayaan didasarkan atas kepercayaan pemilik dana yang diserahkan kepada pengguna dana. (Aziz, 2021). Dalam tahap ini ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi nasabah jika ingin melakukan pembiayaan musyarakah bagi UMKM di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto sebagai berikut:

a. Pengajuan proposal pembiayaan beserta syarat

Proposal pembiayaan ini harus menjelaskan berbagai hal mulai dari usaha atau proyek yang akan dibiayai, selain itu di dalam proposal pemohon juga harus menjelaskan tujuan usaha atau proyek yang akan dibiayai tersebut, dalam pengajuan proposal juga harus memenuhi persyaratan pembiayaan seperti:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/ istri, belum menikah sebanyak 1 lembar.
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar.
- 3) Jaminan atau agunan yang diberikan minimal 70% dari dana pembiayaan yang diajukan.
 - a) BPKB kendaraan, tahun pembuatan kendaraan minimal 2015 dan pajak dalam keadaan hidup.
 - b) BPKB kendaraan roda empat (menyesuaikan).

c) Surat Berharga lainnya seperti sertifikat tanah atau bangunan.(Wawancara, 2025)

b. Mengisi formulir pembiayaan

Formulir pembiayaan merupakan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang berisi mengenai data diri atau identitas pemohon, data pekerjaan, data suami/ istri/ ahli waris, data penghasilan per bulan, data permohonan besaran dana pembiayaan yang dibutuhkan/ diajukan. Pemohon mengantarkan proposal dan syarat tersebut ke BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto, maka pemohon diberikan arahan untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Dalam formulir permohonan sendiri tentunya harus ditandatangani oleh pemohon, suami/ istri (sudah menikah), ahli waris (belum menikah), dan wali nagari.(Wawancara, 2025)

c. Pihak BUMNag Bersama Lemersing Mandiri melakukan survey

Survey lapangan oleh pihak BUMNag Bersama Lemersing Mandiri terhadap pemohon yang mengajukan pembiayaan musyarakah dengan tujuan untuk mengetahui apakah pencairan dana dapat dilakukan atau tidak dengan memperhatikan kelayakan usaha yaitu usaha yang diajukan pemohon milik sendiri dan usaha yang dijalankan memiliki potensi yang berkembang. Adapun syarat kelayakan usaha yang akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Usaha yang diajukan oleh pemohon benar-benar kepunyaan sendiri tanpa campur tangan pihak lain.
- 2) Usaha yang sedang berjalan dan berpotensi mengalami perkembangan (Wawancara, 2025)

d. Pembuatan akad dan penandatanganan kontrak

Pihak BUMNag Bersama Lemersing Mandiri menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembiayaan musyarakah bagi UMKM dan juga menjelaskan akad apa yang digunakan dalam pembiayaan yang akan dijalankan serta menjelaskan besaran bagi hasil yang akan disepakati di awal perjanjian dan juga menjelaskan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam pembiayaan musyarakah bagi UMKM. Setelah akad serta kewajiban dijelaskan, dan pemohon menyetujuinya maka kesepakatan tercapai dan dilakukannya penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang telah dicapai dan telah dipaparkan dalam kontrak tersebut agar tidak terjadinya kesalahpahaman di masa yang akan datang baik dari sisi pemohon maupun dari instansi.(Wawancara, 2025)

e. Pencairan ke teller

Pencairan dana pembiayaan musyarakah bagi UMKM sendiri dapat dilakukan kapan dana tersebut ada (*standbay*), jika dana pembiayaan musyarakah bagi UMKM tidak tersedia maka pencairan dana UMKM dapat dilakukan pemohon dengan menunggu sekitar 3-4 bulan setelah penandatanganan kontrak, akan tetapi jika dana pembiayaan musyarakah tersedia maka pencairan dapat dilakukan oleh nasabah sekitar 2 minggu sampai 1 bulan setelah penandatanganan kontrak. Setelah pencairan dilakukan oleh nasabah maka pihak BUMNag Bersama Lemersing Mandiri melakukan monitoring atau pengawasan terhadap usaha nasabah selama menjadi anggota pembiayaan musyarakah bagi UMKM dari BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto.(Wawancara, 2025)

Efektivitas pembiayaan musyarakah bagi UMKM pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X koto dapat dianalisis dengan menggunakan indikator efektivitas pembiayaan yaitu peningkatan omzet, peningkatan aset, ketepatan sasaran, dan peningkatan ketenagakerjaan. Indikator efektivitas pembiayaan merupakan kriteria untuk mengevaluasi sejauh mana suatu lembaga pembiayaan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

Peningkatan Omzet

Peningkatan omzet merujuk pada besarnya aktivitas usaha yang dijalankan dalam memasarkan produknya, nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah bagi UMKM di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri mengalami peningkatan omzet dibandingkan sebelum melakukan pembiayaan. Omzet pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan musyarakah di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri tentunya bervariasi, dikarenakan para pelaku UMKM sendiri berbeda-beda dalam menjalankan usahanya. Sehingga omzet yang dihasilkan dari pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan musyarakah sendiri tergantung pada usaha yang mereka jalankan. Pertumbuhan omzet tersebut terjadi karena tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kelancaran operasional usaha, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah produksi dan penjualan. kondisi ini berdampak pada peningkatan volume penjualan dan pendapatan usaha. Peningkatan omzet ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kecamatan X Koto oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh ibuk Morent Inggawati bahwa keuntungan yang didapatkan setelah menerima pembiayaan musyarakah meningkat dan dengan keuntungan itu juga dapat memperluas lahan pertaniannya. (Wawancara, 2025) Hal ini juga didukung oleh pernyataan ibuk mardina bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual pakaian meningkat setelah diberikan dana pembiayaan musyarakah oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri. (Wawancara, 2025)

Hal ini sejalan dengan teori efektivitas menurut Richard M. Steers bahwa peningkatan omzet merupakan output bagi keberlanjutan usaha yang menunjukan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan kinerja usaha UMKM, (Ridwan, 2022) serta sejalan dengan prinsip musyarakah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.08/2000 yaitu mendukung kegiatan usaha melalui penyertaan modal dan pemanfaatan dana secara produktif oleh pelaku UMKM menunjukan bahwa prinsip musyarakah dijalankan sesuai ketentuan dan menghasilkan keuntungan. Untuk itu dapat penulis simpulkan bahwa peningkatan omzet setelah menerima pembiayaan musyarakah sudah berjalan sesuai tujuan.

Peningkatan Aset

Pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan musyarakah di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri dapat memanfaatkan tambahan modal yang diberikan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri untuk mendukung produktifitas usahanya dan perkembangan usahanya. Pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri pada pelaku UMKM di Kecamatan X Koto menunjukan adanya perubahan pada aset usaha yang dimilikinya, sebelum mendapatkan pembiayaan musyarakah usaha yang dijalankan masih terbatas, mereka hanya dapat membeli bahan baku dengan jumlah yang sedikit dan mengandalkan peralatan seadanya. Setelah menerima pembiayaan musyarakah, pelaku UMKM dapat meningkatkan persediaan barang serta memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan. Peningkatan aset usaha ini menunjukan bahwa dana pembiayaan dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat produktif pada pengembangan usaha. Dengan tambahan aset, pelaku UMKM di Kecamatan X Koto dapat menunjang kelangsungan usaha, meningkatkan daya saing, serta memperluas pertumbuhan usaha. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibuk wisri yanti bahwa dengan tambahan aset, usaha fotocopy yang dijalankan dapat menunjang kelangsungan usaha, meningkatkan daya saing, serta memperluas pertumbuhan usaha. (Wawancara, 2025).

Hal ini juga sejalan dengan teori efektivitas menurut Richard M. Steers, bahwa peningkatan aset merupakan output keberlanjutan usaha yang menunjukan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat mendukung usaha yang dijalankan. (Waluyo, 2008) Selain itu, fatwa DSN-MUI No.08/2000 menyatakan bahwa modal yang diberikan dalam pembiayaan musyarakah digunakan dalam mendukung kegiatan usaha yang dijalankan. Untuk itu dapat penulis simpulkan bahwa peningkatan aset setelah menerima pembiayaan musyarakah sudah berjalan sesuai tujuan.

Ketepatan Sasaran

Ketetapan sasaran merupakan apakah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BUMNag Bersama Lemersing Mandiri benar-benar digunakan untuk kebutuhan usaha sesuai dengan perjanjian awal oleh pelaku UMKM, jika dana benar-benar digunakan untuk kebutuhan usaha maka usaha tersebut akan meningkat. Ketepatan sasaran pada pembiayaan musyarakah masih adanya pelaku UMKM yang menerima pembiayaan musyarakah di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto belum sepenuhnya menggunakan dana sesuai dengan tujuan awal pembiayaan, yaitu untuk pengembangan usaha, sebagian

dana dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, meskipun tidak digunakan secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Adriani bahwa dana pembiayaan yang didapatkan digunakan sedikit untuk kebutuhan pribadi karena adanya hal yang mendesak. (Wawancara, 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran penggunaan dana pembiayaan masih belum merata, sehingga pengelolaan dana oleh sebagian nasabah belum berjalan dengan optimal. Penggunaan dana diluar kepentingan usaha akan mengurangi efektivitas pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan usaha, dana yang seharusnya difokuskan pada penambahan modal usaha menjadi terbagi untuk kebutuhan pribadi, sehingga hasil yang dicapai tidak optimal.

Selain itu, penyelewengan dana pembiayaan ini mencerminkan kelemahan hampir seluruh dari aspek 5C pembiayaan. Dari sisi Character, mencerminkan lemahnya kejujuran dan komitmen nasabah terhadap akad yang telah disetujui. Dari segi Capacity, penyalahgunaan dana mencerminkan rendahnya kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan sehingga berpotensi dalam penurunan kemampuan pembayaran. Pada Capital, penggunaan dana tidak sesuai tujuan menyebabkan modal usaha menjadi lebih kecil dari tujuan awal. Selanjutnya Conditional, berkurangnya modal yang berdampak pada perkembangan usaha. Terakhir Collateral, meskipun adanya agunan penyalahgunaan dana ini dapat meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah yang menyebabkan agunan ini menjadi penutup resiko gagal bayar oleh nasabah.

Berdasarkan hal diatas penggunaan dana pembiayaan musyarakah diluar kesepakatan awal menjadikan pertumbuhan usaha menjadi kurang optimal, dalam perspektif efektivitas menurut Richard M. Steers ketidaktepatan penggunaan dana menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan pembiayaan dan pelaksanaannya, sehingga output yang diharapkan tidak tercapai dengan maksimal, selain itu juga tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI No.08/2000 bahwa pembiayaan musyarakah harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keridhaan masing-masing pihak. Untuk itu dapat penulis simpulkan bahwa ketepatan sasaran penggunaan dana pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya optimal.

Peningkatan Ketenagakerjaan

Pelaku UMKM yang memperoleh pembiayaan musyarakah di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri mengalami peningkatan dan perkembangan usaha yang baik, sehingga tinggi permintaan pasar sulit dikelola dan mendorong kebutuhan penambahan tenaga kerja dalam proses produksi. Peningkatan ketenagakerjaan menunjukkan usaha yang sedang berkembang, dan menunjukkan keberhasilan pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri kepada pelaku UMKM di Kecamatan X koto. Pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri kepada pelaku UMKM di Kecamatan X Koto dapat meningkatkan tenaga kerja dikarenakan pengelolaan dana yang diberikan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha baik dari sisi produksi dan pemasaran dengan memanfaatkan berbagai platform dimedia sosial, sehingga permintaan pasar menjadi meningkat dan membutuhkan tambahan pekerja untuk meningkatkan produksi mereka dan memenuhi permintaan pasar. Hal ini didukung oleh pernyataan ibu yasmidar dengan adanya dana pembiayaan dapat meningkatkan usahanya sehingga permintaan pasar menjadi meningkat dan membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk memenuhi permintaan pasar.(Wawancara, 2025).

Berdasarkan hal diatas peningkatan ketenagakerjaan mendukung teori efektivitas menurut Richard M. Steers bahwa peningkatan ketenagakerjaan dapat mendorong pertumbuhan usaha, dan produksi serta output dalam keberlanjutan suatu usaha, selain itu hal ini juga sejalan dengan teori UMKM bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.(Gunawan, 2013). setelah menerima pembiayaan musyarakah pelaku UMKM di Kecamatan X Koto dapat mendorong perubahan dalam hal pengembangan usaha yang dijalankan menjadi lebih baik sehingga permintaan pasar menjadi meningkat dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Untuk itu dapat penulis simpulkan bahwa peningkatan ketenagakerjaan setelah menerima pembiayaan musyarakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan uraian diatas, efektivitas pembiayaan musyarakah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto dapat dipahami melalui indikator efektivitas pembiayaan yang meliputi peningkatan omzet, peningkatan aset, ketepatan sasaran, dan peningkatan ketenagakerjaan. Dari ke empat indikator tersebut terdapat tiga indikator yang berjalan dengan baik yaitu, peningkatan omzet, peningkatan aset, dan peningkatan ketenagakerjaan. Akan tetapi,

pada indikator ketepatan sasaran belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih adanya penggunaan dana diluar kesepakatan awal yang menyebabkan efektivitas pembiayaan musyarakah menjadi kurang optimal.

Kendala yang dihadapi BUMNag Bersama Lemersing Mandiri di Kecamatan X Koto dalam meningkatkan UMKM

Dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha tentunya masih ditemukannya atau menghadapi berbagai kendala yang tidak terduga dari sisi manapun, yang mengakibatkan memperlambat atau membantasi proses dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak semua hal yang direncanakan akan berjalan dengan lancar tanpa adanya berbagai hambatan. BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto juga mengalami kendala dalam meningkatkan UMKM yaitu permodalan, dikarenakan modal yang tersedia di BUMNag Bersama Lemersing Mandiri diberikan oleh masing-masing nagari di Kecamatan X Koto untuk menjalankan berbagai produk pembiayaan. Kondisi ini menyebabkan dana yang tersedia untuk pembiayaan UMKM harus dibagi dengan kebutuhan pembiayaan lainnya, sehingga jumlah dana yang dapat diberikan kepada UMKM menjadi terbatas, seperti yang dipaparkan oleh Ibuk Yesi apriani bahwa kendala yang dihadapi itu dari sisi permodalan dikarenakan modalnya bersumber dari nagari-nagari yang berada di Kecamatan X Koto serta kendala juga bersumber dari nasabah yang menggunakan dana pembiayaan diluar tujuan yang telah ditetapkan.(Wawancara, 2025) Kondisi ini menyebabkan dana yang tersedia untuk pembiayaan UMKM harus dibagi dengan kebutuhan pembiayaan lainnya, sehingga jumlah dana yang dapat diberikan kepada UMKM menjadi terbatas.

Hal ini juga didukung oleh bapak Mas'ap Widiawan bahwa kendala yang dihadapi pihak BUMNag berasal dari nasabah yang menggunakan dana diluar kesepakatan awal .(Wawancara, 2025) Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk mengatasi masalah yang ada, beberapa upaya yang dilakukan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

- a. BUMNag Bersama Lemersing Mandiri melakukan penguatan permodalan agar kapasitas penyaluran pembiayaan UMKM dapat ditingkatkan.
- b. BUMNag Bersama Lemersing Mandiri menentukan kelayakan nasabah yang lebih baik sebelum memberikan pembiayaan musyarakah bagi UMKM di Kecamatan X Koto.
- c. BUMNag Bersama Lemersing Mandiri memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah terkait pembiayaan musyarakah bagi UMKM, khususnya mengenai kewajiban dalam menggunakan dana sesuai kesepakatan.
- d. Pengawasan yang lebih baik terhadap perkembangan usaha nasabah, agar dapat melihat jika ada permasalahan dan dapat memberikan solusi yang baik sebelum pembiayaan menjadi bermasalah.(Wawancara, 2025)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, langkah-langkah yang diambil oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri dalam mengatasi kendala yang dihadapi, sehingga pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam meningkatkan UMKM di Kecamatan X Koto sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan ekonomi nagari dapat berjalan dengan lancar.

4. Kesimpulan

Efektivitas pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri kepada pelaku UMKM di Kecamatan X Koto jika ditinjau dari peningkatan omzet, peningkatan aset, peningkatan ketenagakerjaan dapat dikategorikan efektif karena adanya peningkatan dari ketiga indikator tersebut yang membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah yang diberikan memberikan dampak ekonomi yang nyata serta keberlanjutan dalam UMKM. Namun, pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya optimal pada indikator ketepatan sasaran. Hal ini disebabkan karena masih ditemukannya penggunaan sebagian dana pembiayaan oleh nasabah untuk keperluan pribadi atau diluar usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian perencanaan penggunaan dana dengan yang terjadi dilapangan. Kendala yang dihadapi BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto yaitu dalam hal permodalan dikarenakan dana yang dimiliki bersumber dari penyertaan modal dari berbagai nagari yang ada di Kecamatan X Koto dan kendala dari sisi nasabah yang menggunakan dana diluar perjanjian awal. Dengan demikian pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto dapat dikategorikan cukup efektif, yaitu dari sisi hasil berupa peningkatan omzet, peningkatan aset, ketepatan sasaran, dan peningkatan ketenagakerjaan

Referensi

1. Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis
2. Aziz, A. (2021). *Manajemen Resiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
3. Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
4. Hasanah, N. (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
5. Jajuli, S. (2024). *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Serang, Penerbit A-Empat
6. Rahman, H. (2024). *Social Entrepreneurship di Sumatera Barat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
7. Ridwan. (2022). *Akuntansi dan Laba Aplikasi pada UMKM*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka
8. Salman, K. R. (2020). *Akuntansi Syariah Pendekatan Akad dan Wa'd*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
9. Setiawan. (2019). *Pengukuran Efektivitas Pembiayaan: Kriteria dan Indikator Utama*. Jakarta: Buku Kompas
10. Setiawan, D. (2022). *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata
11. Sonani, N. (2024). *Ekonomi Digital Dan Sektor UMKM Meningkatkan Daya Saing*. Padang: Takaza Innovatix Labs
12. Sudrajat. (2025). *Koperasi dan UMKM Membangun Kemandirian Ekonomi Lokal*. Banten: Sada Kurnia Pustaka
13. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
14. Syafi'i Antonio, M. (2007). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
15. Syukri, A. (2020). *Sistem Pemjaminan Mutu Internal dalam Pencapaian Tridarma Perguruan Tinggi*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata
16. Tarawiru, Y. (2024). *Literasi Keuangan UMKM Berbasis Sistem Android*. Jawa Tengah: Nasrudin Edukasi Media
17. Umrati. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrat
18. Wahjoedi. (2025). *Menuju Perekonomian Indonesia Berkelanjutan*. Jawa Timur: Kreatifa Publishing House
19. Waluyo. (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
20. Wawancara dengan Bendahara BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto Ibuk Yesi Apriani (04 Desember 2025)
21. Wawancara dengan Sekretaris BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto Bapak Yulfa Hendra (04 Desember 2025)
22. Wawancara dengan Nasabah pembiayaan musyarakah bagi UMKM pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto Ibuk Morent Inggawati (05 Desember 2025)
23. Wawancara dengan Nasabah pembiayaan musyarakah bagi UMKM pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto Ibuk Mardiana (05 Desember 2025)
24. Wawancara dengan Nasabah pembiayaan musyarakah bagi UMKM pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto Ibuk Wisri Yanti (06 Desember 2025)
25. Wawancara dengan Nasabah pembiayaan musyarakah bagi UMKM pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto Ibuk Adriani (06 Desember 2025)
26. Wawancara dengan Nasabah pembiayaan musyarakah bagi UMKM pada BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto Ibuk Yasmidar (07 Desember 2025)
27. Wawancara dengan anggota dewan penasehat BUMNag Bersama Lemersing Mandiri Kecamatan X Koto Bapak Mas'ap Widiawan (09 Desember 2025)